

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
J A K A R T A

Nomor : B-20 /H/Hjw/02/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : **Pengucap Tri Krama
Adhyaksa Pada Pelaksanaan
Apel Kerja.**

Jakarta, 19 Februari 2018

**KEPADA YTH .
PARA KEPALA KEJAKSAAN
TINGGI
DI -
SELURUH INDONESIA**

Sehubungan dengan Surat Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : B-07/H/Hjw/01/2018 tanggal 17 Januari 2018 perihal sebagaimana tersebut diatas (copy terlampir), hingga saat ini Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung belum menerima laporan dari masing-masing Kejaksaan Tinggi terhadap pelaksanaan surat dimaksud.

Untuk itu diminta agar para Kepala Kejaksaan Tinggi setelah melaksanakan apel kerja setiap hari Senin agar segera melaporkan kegiatan tersebut pada Jaksa Agung Muda Pengawasan baik apel kerja yang dilaksanakan pada Kejaksaan Tinggi maupun di masing-masing Kejaksaan Negeri, pelaporan tersebut akan dijadikan salah satu point penilaian terhadap kinerja Saudara.

Demikian untuk dilaksanakan.

JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN,


MUHAMMAD YUSNI

TEMBUSAN :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
(1 & 2 Sebagai Laporan)
3. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan;
4. Yth. Para Inspektur;
5. Arsip.

-----sty

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A

Nomor : B- 07 /H/Hjw/01/2018

Jakarta, 17 Januari 2018

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Pengucap TRI KRAMA ADHYAKSA
pada pelaksanaan apel kerja.

KEPADA YTH
PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

DI-

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia :

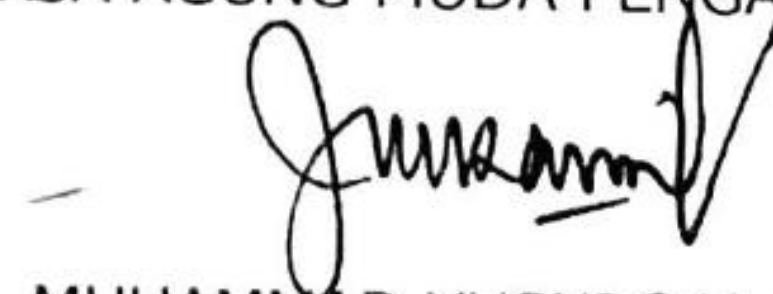
PER-016/A/JA/07/2013 tentang Urusan Dalam di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pasal 5 menyatakan: "Setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya, wajib berpedoman pada TRI KRAMA ADHYAKSA".

Berkenaan dengan hal tersebut, :

1. Pada Pelaksanaan apel kerja setiap hari senin di lingkungan kerja wajib melaksanakan **pengucapan** TRI KRAMA ADHYAKSA yang dipimpin oleh Pejabat Eselon IV dan diikuti oleh seluruh peserta apel kerja ;
2. Guna terwujudnya kebersamaan, pada pelaksanaan apel kerja hendaknya diikuti oleh seluruh pegawai pada Kejaksaan Tinggi. ;
3. Untuk bahan evaluasi disiplin pegawai, hendaknya pelaksanaan apel kerja tersebut dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan terkait dengan absensi kehadiran

Demikian untuk dilaksanakan

JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN,



MUHAMMAD YUSNI,S.H.,M.H.

TEMBUSAN :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia ;
 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
(1 dan 2 Sebagai Laporan)
 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat ;
 4. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan ;
 5. Yth. Arsip
-